

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan *permanen* antara dua orang yang diakui *sah* oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan *atas* peraturan *perkawinan* yang *berlaku*. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk mempunyai keturunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.¹

Perkawinan menurut Islam merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh dalam hidup secara bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dan menjadi suami istri yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal, dan tentunya harmonis. Oleh karenanya, perkawinan tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha yang menyepelkannya

¹Aulia Muthiah, “*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*”, Pustaka Baru Press, Bantul Yogyakarta, 2017, hlm. 49.

akan dibenci oleh Islam, karena dianggap merusak kebaikan juga hilangnya keselamatan antara suami istri.² Wirjono Prodjodikoro dalam Umar Haris Sanjaya menjelaskan bahwa perkawinan adalah kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.³

Tujuan perkawinan menurut M. Ridwan Indra dalam Umar Haris Sanjaya yaitu untuk memperkuat dan memperkokoh rumah tangga agar bahagia, saling percaya satu sama lain, dan juga mendapatkan keturunan atas perkawinan suami istri yang sah. Tujuan dari perkawinan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.⁴

Kebahagiaan dalam perkawinan adalah sebuah hadiah yang diidam-idamkan dan ditunggu-tunggu bagi pasangan suami istri. Perkawinan yang

²Dwiky Bagas Setyawan, “*Memaknai Mitsaqan Ghalizhan Dalam Pernikahan di Tengah Pandemi*”, <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/memaknai-mitsaqan-ghalizhan-dalam-pernikahan-di-tengah-pandemi/>, diakses pada tanggal 15 September 2022.

³Umar Haris Sanjaya, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 107.

⁴*Ibid.*, hlm. 16.

rumah tangganya tidak harmonis dan menimbulkan perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian diartikan kedua pihak telah sepakat putus untuk cerai dalam perkawinannya. Pengertian perceraian dalam bahasa Indonesia diartikan sama dengan pengertian talak. Secara etimologi talak berasal dari bahasa Arab dari kata “*ithlaq*” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri.⁵

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*, yang artinya putus atau batal.⁶ Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *syara*'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau (tidak sah). Akad nikah yang mengandung cacat atau *fasad* adalah nikah yang menjadi penyebab dibolehkannya terjadi *fasakh*. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hukum *fasakh* dalam hal ini bukan sekedar kebolehan, melainkan menjadi sebuah kewajiban atau keharusan.⁷

⁵ Aulia Muthiah, *Op. Cit.*, hlm. 104.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*”, Rajawali, Jakarta, 2014, hlm. 195.

⁷ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 469.

Terjadinya suatu perceraian prinsipnya dapat dipersulit dan hanya bisa dilakukan di sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 113, 114, 115, 116 KHI. Pasal 115 dan 116 KHI, menegaskan bahwa:

Pasal 115 KHI, menyatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116 KHI menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak; dan
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 116 huruf h KHI menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian. Hal ini akan berakibat pada larangan keduanya untuk menikah kembali, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 huruf c KHI, bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan ketentuan dalam Pasal 44 KHI yang berbunyi: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Hal tersebut berarti perkawinan dalam agama Islam tidak diperbolehkan perkawinan berbeda agama. Pasangan beda agama sulit kemungkinannya untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu keluarga yang harmonis, karena akan terjadi benturan prinsip dan perbedaan pandangan.

Murtad artinya kembali kepada kafir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama selain Islam. Apabila orang yang melakukan kemurta dan itu telah baligh dan berakal atau mukallaf, hal tersebut sudah mutlak disebut dengan murtad atau keluar dari Islam. Orang yang murtad harus ditanya dengan alasan-alasannya. Jika karena tidak memahami ajaran Islam dengan benar, semua umat Islam berkewajiban melakukan dakwah dengan menjelaskan berbagai ajaran Islam yang belum dipahaminya.⁸

Menurut Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Perceraian juga harus dengan alasan-alasan yang kuat sebagaimana dalam Pasal 116 KHI, seperti halnya peralihan agama atau murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan yang membawa dampak dan akibat-akibat hukum bagi para pihak baik suami dan istri.

Berkaitan dengan hal diatas, yang akan diteliti adalah mengenai salah satu pihak dalam perkawinan telah murtad sebagai alasan perceraian, khususnya pembahasan mengenai putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr. Fenomena dalam putusan perkara di Pengadilan

⁸Rika Fitriani dan Abdul Aziz, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah Terhadap Suami yang Murtad*”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 2, Progdil Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy’ari, Jombang, 2019, hlm. 372.

Agama Cianjur perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr, adalah mengenai permohonan perceraian oleh suami sebagai pemohon terhadap isteri yang murtad sebagai termohon, bahwa hakim putusan Pengadilan Agama Cianjur menjatuhkan putusan talak satu *raj'i*. Talak *raj'i* atau talak *ruj'i* adalah talak yang masih boleh rujuk. Menurut Pasal 118 KHI, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*. Padahal pihak Termohon dalam perkara ini telah murtad, sehingga apabila merujuk Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk, apabila diputus dengan talak satu *raj'i* yang berakibat hukum pada bolehnya rujuk mantan suami-isteri tersebut, hal ini bertentangan dengan Pasal 40 dan Pasal 44 KHI, yang melarang perkawinan antara orang Islam dengan non-Islam, sebagaimana syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan oleh *syara'*.

Pada putusan tersebut awalnya Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagai suami isteri pada tanggal 21 Mei tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung. Setelah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, hidup dan rukun dan harmonis, hidup bersama dan bertempat tinggal bersama pada rumah di Kota Bandung. Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.

Setelah berjalan rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon, mulai terdapat keretakan rumah tangganya sejak bulan September 2015, yang menjadikan rumah tangganya menjadi tidak harmonis dikarenakan Termohon

telah murtad, keluar dari agama Islam dan Termohon tidak patuh dan taat, selalu pergi tanpa seizin dari Pemohon. Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, puncaknya pada bulan Januari 2016, serta memilih tinggal bersama orang tuanya, saat itu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon. Sejak terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang dikarenakan masalah di atas, keluarga Pemohon pernah untuk membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan nasihat-nasihat namun tidak berhasil, oleh karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah jauh dari tujuan semula untuk hidup berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik mengambil judul: “Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan dan akibat hukum murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan sebagai dasar *fasakh* dan perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan dan akibat hukum murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan sebagai dasar *fasakh* dan perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat 2 (dua) kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan dibidang ilmu hukum perdata, khususnya mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

a. Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam menyelesaikan perkara perdata mengenai akibat putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad.

b. Mahasiswa hukum

Memberikan masukan serta bahan baca perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya akibat putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad.

c. Hakim

Sebagai bahan referensi ataupun pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian khususnya akibat putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad.

d. Pemerintah

Sebagai bahan referensi ataupun pertimbangan pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang tentang hukum perkawinan khususnya akibat putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu penulis uraikan dibawah ini:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang tinjauan umum mengenai perkawinan yaitu meliputi: pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, perkawinan beda agama. Tinjauan

umum mengenai perceraian yaitu meliputi pengertian perceraian, bentuk-bentuk perceraian, akibat hukum dari putusnya perkawinan, dan Tinjauan umum mengenai murtad sebagai alasan perceraian.

Bab III Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV Pembahasan dan hasil penelitian yaitu alasan dan akibat hukum murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan sebagai dasar *fasakh* dan perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.